

Studi Analisis Integrasi Pengendalian Internal COSO dan Nilai Spritual Dalam Manajemen Keuangan Pesantren Sukorejo

Achmad

Universitas Ibrahimy Situbondo
amamat75@gmail.com

Wisri

Universitas Ibrahimy Situbondo
wisri1976@gmail.com

Su'ud Wahedi

Universitas Ibrahimy Situbondo
suudwahedi@gmail.com

Abstract: *Constitutionally, Indonesia is neither a religious state nor a secular state, but a state based on Pancasila. The ideology of this nation also influences the development of law in it, which is not based on religion nor adheres to the secular legal system. Based on the Pancasila philosophy, Indonesia's national legal system recognizes religious law, customary law and Western law as a source of material law in the formation of national law. The existence of Islamic law in the national legal system experienced ups and downs, due to the influence of the political power of each era of government. Transforming Islamic law into national law requires negotiation and dialectics through a friendly approach and does not trigger national disintegration. So that the process of transformation into the resulting national law can be divided into two forms, first, Islamic law is adapted into positive law in the form of organic law. Second, accommodation in the form of absorption of Islamic values into national law, by not using Islamic / Islamic labels. The transformation of Islamic law into national law is a manifestation of responsive and accommodative legal development. The development of a good legal system must be free from political compulsion or power. The development of a good legal system will support the implementation of good governance. Developing the country by paying attention to social aspects in a democratic way to guarantee the benefit of the nation.*

Keywords : *legislation,;Islamic law; national legal system*

Abstrak: Kas merupakan aset organisasi yang memiliki risiko penyalahgunaan lebih besar dibanding aset lain. Dari tahun ke tahun, temuan tindak pidana korupsi oleh KPK belum menunjukkan trend penurunan, bahkan cenderung meningkat. PP Nomor 60 tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, seakan belum memberikan jaminan terhadap keamanan aset dan kehandalan informasi akuntansi. Manajemen keuangan berbasis pengendalian internal tidak hanya dibutuhkan dalam tata kelola keuangan negara dan perusahaan, tetapi juga perlu diterapkan oleh pondok pesantren sebagai institusi yang memiliki pendapatan dari publik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan manajemen keuangan dan sistem akuntansi yang diterapkan oleh Pesantren Sukorejo, serta menganalisis integrasi nilai-nilai spritual dan pengendalian internal COSO dalam tata kelola keuangan pesantren. Pengumpulan data menggunakan

teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi. Sedangkan dalam analisis data menerapkan pendekatan Miles dan Huberman. Simpulannya, bahwa manajemen keuangan Pesantren Sukorejo terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemeriksaan keuangan; Sistem akuntansi Pesantren terdiri dari sistem penerimaan, sistem pengeluaran, dan sistem pelaporan. Laporan keuangan yang dihasilkan sudah sesuai dengan standar Pedoman Akuntansi Pesantren; Pesantren telah membangun sistem pengelolaan keuangan yang sesuai dengan konsep pengendalian internal COSO; dan nilai-nilai spritual terintegrasi melalui unsur budaya dan etik pada komponen lingkungan pengendalian. Nilai spritual tersebut yaitu: prinsip jujur, giat, dan ikhlas; prinsip niat khidmah dan barokah; prinsip amanah dan pertanggung-jawaban ukhrawi; serta tradisi istikharah dan istighosah.

Kata Kunci : nilai spritual; pengendalian internal COSO; manajemen keuangan

Pendahuluan

Salah satu topik berita yang sering menghiasi media massa tanah air yaitu seputar tindak pidana korupsi. Temuan kasus korupsi, baik oleh Kejaksaan dan KPK, belum menunjukkan grafik penurunan yang konsisten. Baik dari jumlah kasus, tersangka, dan potensi kerugian negara. Tidak hanya pada instansi pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga terjadi di lembaga legislatif dan yudikatif. Bahkan, laporan yang dirilis oleh Transparency International (TI), skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2023 turun menjadi 34 point dan peringkatnya turun ke posisi 115 dari 180 negara (Transparency International, 2024).

Pertanyaannya, apakah pemerintah tidak memiliki langkah strategis untuk mengurangi tindak korupsi?. Penerbitan PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, merupakan wujud dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara melalui penguatan peran sistem pengawasan internal. Namun demikian, kapasitas dari Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dinilai masih belum ideal dan profesional, termasuk kedudukan kelembagaannya (Haspramudilla, 2022).

Seiring dengan upaya pemerintah untuk membangun tata kelola pesantren yang baik melalui Pedoman Akuntansi Pesantren (Haryono, 2023), maka perlu dukungan suatu sistem pengendalian internal yang efektif di pesantren. Sistem pengendalian internal yang berfungsi sebagai sarana untuk mencegah tindakan penyalahgunaan yang dapat merugikan pesantren (Rusydi, 2024). Sebuah sistem pengendalian internal yang terintegrasi dalam perencanaan anggaran, pengelolaan kas dan aset, serta pelaporan keuangan.

Aset keuangan merupakan sumber daya efektif untuk pencapaian tujuan. Aset keuangan memiliki peranan penting yang berpengaruh terhadap kelancaran operasi dan kinerja organisasi. Sehingga keberadaan aset perlu ditopang oleh manajemen dan pengendalian internal, agar terhindar dari inefisiensi dan penyalahgunaan keuangan. Pengendalian internal berguna untuk mengamankan aset, meningkatkan efisiensi, dan menjamin kehandalan informasi akuntansi (Wahyuni, Nasution, & Syafina, 2023).

Pesantren Sukorejo, yang berdiri pada tahun 1914, merupakan institusi pesantren yang mengelola lembaga pendidikan mulai dari tingkat anak usia dini sampai perguruan tinggi. Dengan sumber

pendanaan berasal dari biaya pendidikan, hasil usaha ekonomi, dan bantuan pihak ketiga (swasta dan pemerintah).

Demikian kompleksnya lembaga yang dikelola dan besarnya peserta didik yang dibina, maka bisa diprediksi kompleksitas organisasi dan pendanaan yang dikelola Pesantren Sukorejo. Meskipun hingga kini, Pesantren belum pernah mengalami masalah signifikan dalam tata kelola keuangan. Tetapi penerapan dan evaluasi terhadap pengendalian internal menjadi penunjang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kehandalan laporan keuangan. Pengendalian internal tidak hanya dibutuhkan oleh institusi *profit oriented*, tetapi juga diperlukan pada entitas nirlaba seperti pondok pesantren. (Samroni, Sugiono, & Zakhra, 2022)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen keuangan, sistem akuntansi, dan pengendalian internal yang diterapkan di Pesantren Sukorejo, serta nilai-nilai spritual yang melingkupi aktivitas manajemen keuangan. Dengan rumusan masalah yaitu: Bagaimana manajemen keuangan Pesantren Sukorejo?, Bagaimana sistem akuntansi Pesantren Sukorejo dan kesesuaiannya dengan Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP)?, Bagaimana implementasi pengendalian internal COSO dalam manajemen keuangan Pesantren, dan Bagaimana integrasi nilai-nilai spritual dalam pengendalian internal manajemen keuangan Pesantren Sukorejo?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi kasus di Pesantren Sukorejo. Data-data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setiap data yang berhasil dikumpulkan,

selanjutnya dilakukan pengujian keabsahan data menggunakan metode triangulasi, perpanjangan pengamatan, dan diskusi dengan teman sejawat. Data-data lapangan tersebut dianalisis menggunakan langkah-langkah Miles and Huberman.

Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan di pesantren, baik Tim APBM maupun Bendahara Pesantren. Dokumen yang dianalisis terdiri dari dokumen APBM, jurnal kas, kwitansi dan formulir-formulir yang digunakan dalam keuangan, buku pedoman keuangan pesantren, dan risalah-risalah rapat keuangan.

Manajemen Keuangan Pesantren Sukorejo

Manajemen Keuangan adalah kegiatan yang mengatur fungsi-fungsi ketatausahaan keuangan, mulai dari perencanaan keuangan (panganggaran), pelaksanaan, pertanggung-jawaban, dan evaluasi (Nurasikin, Masyhari, & Imron, 2022). Dalam konteks pondok pesantren, manajemen keuangan merupakan aktivitas pengelolaan keuangan mencakup perencanaan keuangan, pelaksanaan, dan pengendalian (Achmad & Mulyanto, 2022). Manajemen keuangan pesantren juga bisa diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mengatur kegiatan penerimaan uang, pengalokasian, dan pertanggungjawaban keuangan untuk pencapaian tujuan secara efektif (Syahrizal & Anita, 2021).

Pesantren Sukorejo memiliki struktur pengurus yang membagi fungsi pengelolaan keuangan menjadi empat bagian yaitu: Pengasuh, Tim APBM, Bendahara, dan BPK2M. Pengasuh sebagai pimpinan pesantren, merupakan *top level management* yang memiliki kewenangan otorisasi tertinggi untuk memberikan persetujuan

dan pengesahan atas setiap kebijakan dalam pengelolaan keuangan. Tim APBM memiliki fungsi perencanaan keuangan, Bendahara Pesantren sebagai pelaksana anggaran, serta BPK2M berperan sebagai pengawas dan pemeriksa keuangan.

Perencanaan Keuangan

Tim APBM (Anggaran Pendapatan dan Belanja Ma'had) memiliki tugas untuk mengkoordinasikan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja pesantren dalam satu periode anggaran. Perencanaan keuangan Pesantren Sukorejo menggunakan pendekatan "bottom-up". Dimana setiap sub bagian dan lembaga diberi hak yang sama untuk mengusulkan program kerja dan anggaran dalam satu tahun mendatang. Usulan anggaran dari sub bagian/lembaga disampaikan melalui Kepala Bidang masing-masing untuk dilakukan evaluasi bersama. Selanjutnya usulan tersebut diserahkan ke Tim APBM untuk divalidasi kembali dan direkap menjadi satu kesatuan.

Perencanaan keuangan merupakan langkah penting pertama dalam pengelolaan keuangan. Perencanaan adalah kegiatan untuk mengidentifikasi dan menentukan semua kebutuhan untuk pencapaian tujuan. Perencanaan untuk apa saja, dimana, kapan, berapa lama, bagaimana bentuk pelaksanaan kegiatan, dan berapa jumlah anggarannya. Perencanaan keuangan juga merupakan proses menentukan tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang (Syahrizal & Anita, 2021).

Pelaksanaan Anggaran

Bendahara Pesantren adalah unsur pengurus yang ditunjuk sebagai pelaksana anggaran. Bendahara memiliki wewenang dan tugas untuk menerima pendapatan,

menyimpan dan mengeluarkan uang (mendistribusikan anggaran), mencatat transaksi keuangan, serta menyusun laporan keuangan. Untuk menjalankan tugasnya, Bendahara membentuk struktur internal meliputi: Bendahara, Wakil Bendahara, Kepala Bagian Evaluasi, Kasir, Juru Buku, dan Kepala Bagian AUK.

Prosedur yang ditetapkan Pesantren, bahwa setiap pengeluaran uang harus sesuai dengan ketetapan alokasi anggaran yang disahkan serta adanya surat permohonan dan uraian rencana penggunaan uang. Surat permohonan dan rincian anggaran akan divalidasi oleh Ka. Bagian Evaluasi dan diotorisasi oleh Wakil Bendahara sebelum dicairkan.

Laporan keuangan yang disusun Pesantren terdiri dari empat macam, yaitu Laporan Realisasi APBM, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan dibuat setiap ahir bulan, per triwulan, dan pada ahir tahun anggaran.

Laporan keuangan berfungsi untuk mengetahui kondisi organisasi (perusahaan) dari sisi keuangan. Laporan keuangan memberi gambaran mengenai kekayaan dan kewajiban perusahaan. Laporan keuangan juga berfungsi sebagai sarana pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik, alat untuk mengukur dan menilai kinerja manajemen, serta menjelaskan kemampuan organisasi dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Laporan keuangan berguna untuk mengetahui dan menilai perkembangan perusahaan pada saat ini dan mendatang (Daeli, Hutauruk, Rifai, & Silaen, 2024).

Evaluasi dan Pemeriksaan Keuangan

Evaluasi dan pemeriksaan keuangan Pesantren Sukorejo dilakukan dari dua bagian, internal dan eksternal. Dari internal dilakukan oleh Wakil Bendahara dan Kabag.

Evaluasi. Sedang dari eksternal dilakukan oleh BPK2M (Badan Pengawas Keuangan dan Kekayaan Ma'had). Evaluasi atas kinerja keuangan pesantren dilaksanakan secara rutin tiap ahir bulan, per triwulan, dan pada ahir tahun melalui forum rapat koordinasi.

Evaluasi dan pemeriksaan keuangan oleh BPK2M dalam rangka untuk mengecek kehandalan informasi yang tertuang dalam laporan, kesesuaian realisasi belanja dengan anggaran, kepatuhan terhadap ketentuan pesantren, serta efisiensi dan kewajaran biaya yang dikeluarkan. Untuk kebutuhan tertentu, BPK2M akan melakukan klarifikasi kepada para pihak terkait dan adakalanya mendatangi suatu lokasi tertentu.

Evaluasi keuangan merupakan hal krusial yang tidak boleh diabaikan untuk mengetahui kondisi perusahaan. Evaluasi keuangan secara berkala berguna untuk menjaga keberlanjutan dari program yang dijalankan. Evaluasi juga diartikan sebagai proses untuk mengukur dan memantau kinerja keuangan. Melalui evaluasi secara teratur, potensi masalah dan dampak risiko keuangan dapat diidentifikasi sejak dini dan diambil tindakan koreksi.

Pemeriksaan keuangan adalah proses identifikasi, analisis, dan evaluasi secara independen, objektif, dan profesional untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan. Sebuah pemeriksaan dilaksanakan dalam rangka untuk mendorong terciptanya tata kelola keuangan yang baik sesuai ketentuan, peraturan, dan prinsip-prinsip yang berlaku (Tumija & Febriansyah, 2019).

Dari fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan Pesantren Sukorejo terdiri dari perencanaan keuangan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, evaluasi dan pemeriksaan tersebut sejalan dengan fungsi manajemen keuangan dan hasil riset yang dilaksanakan oleh Syahrizal dan Anita

(2021) di PP. Isti'dadul Mu'allimien Jambi; Siregar (2021) di PP. Abinnur Al-Islami; Hilyatin dan Sholikha (2022) di PP. Darussalam DukuhWaluh; dan Haruddin (2023) di PP. Darul Iman Aceh Tenggara.

Kekhasan dalam tata kelola keuangan Pesantren Sukorejo yaitu adanya Tim APBM dan BPK2M. Tim APBM menjalankan fungsi perencanaan keuangan dan BPK2M sebagai pemeriksa keuangan. Kedua institusi ini merupakan lembaga independen yang bebas dari intervensi pengurus lain dan sama-sama bertanggungjawab langsung kepada Pengasuh. Secara berkala, Pengurus Harian bersama Tim APBM dan BPK2M melakukan evaluasi bersama atas permasalahan dan kinerja keuangan pesantren.

Sistem Akuntansi Pesantren Sukorejo

Sistem akuntansi merupakan alat yang digunakan untuk menyusun, mengorganisasikan, mengumpulkan, dan mengikhtisarkan transaksi keuangan sehingga pengawasan berjalan dengan baik. Sistem akuntansi dapat diartikan dengan organisasi formulir, catatan, dan laporan keuangan yang dikoordinasikan untuk menyajikan informasi bagi pihak manajemen (Madhani & Nurlaila, 2022). Sistem akuntansi terdiri dari formulir, catatan, metode dan prosedur, dan alat-alat yang digunakan dalam mengelola data keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan (Prastyaningtyas, 2019).

Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP) merupakan standar akuntansi untuk institusi pesantren yang disusun oleh BI dan Ikatan Akuntansi Indonesia dalam rangka untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan tata kelola yang baik dalam pengelolaan keuangan pesantren. Pedoman Akuntansi Pesantren terdiri dari 11 bab

meliputi pendahuluan, entitas pelaporan, penyajian laporan keuangan, akuntansi aset, akuntansi liabilitas, akuntansi aset neto, akuntansi penghasilan dan beban, akuntansi arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan di bagian penutup disajikan tentang ilustrasi laporan keuangan pesantren (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2021).

Sistem Akuntansi Pesantren Sukorejo dapat dikelompokkan menjadi tiga sub sistem, yaitu: sistem penerimaan keuangan, sistem pengeluaran, dan sistem pelaporan keuangan.

Sistem Penerimaan Kas

Penerimaan keuangan Pesantren Sukorejo ditangani oleh satu orang yang disebut dengan Kasir Pesantren. Kasir bertugas untuk menerima uang, menyimpan uang, dan mengeluarkan uang. Kemudian mencatat transaksi ke dalam aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Pesantren (SIAP), serta mengeluarkan Bukti Kas Masuk dan Bukti Kas Keluar.

Penerimaan uang masuk Pesantren dilakukan secara tunai dan melalui sistem transfer bank. Untuk pendapatan dari biaya (iuran) pendidikan diterima dengan transfer. Walisantri mentransfer ke nomor rekening pesantren menggunakan Virtual Account SIMANTAP. Pihak yang terlibat dalam penerimaan kas yaitu Kasir dan Juru Buku. Sedang formulir dan alat yang digunakan meliputi: dokumen rekap pendapatan dari lembaga, bukti transfer bank, aplikasi SIAP, aplikasi SIMANTAP, form jurnal kas, dan kwitansi bukti kas masuk.

Sistem Pengeluaran Kas

Pengeluaran keuangan Pesantren Sukorejo ditangani langsung oleh satu orang, yaitu Kasir Pesantren. Pengeluaran

dilakukan secara tunai dan melalui sistem transfer. Pengurus yang terlibat dalam pengeluaran yaitu Kasir Pesantren, Juru Buku, dan Kasir Lembaga. Sedangkan formulir dan alat yang digunakan terdiri dari: surat permohonan keuangan, rincian anggaran belanja, formulir gaji (barokah), daftar hadir pengurus, bukti transfer, aplikasi SIAP, form jurnal kas, dan kwitansi bukti kas keluar.

Sistem Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan Pesantren Sukorejo terdiri dari Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi APBM, Laporan Posisi Keuangan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (ringkasan laporan). Laporan disusun setiap akhir bulan, triwulan, dan akhir tahun oleh Juru Buku. Laporan akan divalidasi lebih dahulu oleh Kabag. Evaluasi dan Wakil Bendahara. Selanjutnya disahkan oleh Bendahara Pesantren dan diserahkan kepada Pengasuh dan BPK2M.

Dari temuan riset di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Penyajian laporan keuangan Pesantren Sukorejo sudah sesuai dengan Penyajian Laporan Keuangan yang diatur dalam Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP). Tetapi terdapat perbedaan penamaan dan format penyajian Laporan Perubahan Aset Neto. Dimana Pesantren menggunakan istilah Laporan APBM; (2) Pengakuan dan pengukuran aset menggunakan basis kas, belum berbasis akrual; (3) Penyajian Aset sudah sesuai dengan PAP; (4) Penyajian liabilitas belum sesuai dengan PAP, karena belum dikelompokkan berdasarkan urutan jatuh tempo; (5) Penyajian Perubahan Aset Neto belum sesuai dengan PAP, karena belum dikelompokkan berdasarkan aset neto tanpa pembatasan dan aset neto dengan pembatasan; dan (6) Penyajian Laporan Arus Kas masih belum sesuai dengan PAP, karena belum dikelompokkan berdasarkan arus kas

dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.

Pengendalian Internal Pesantren Sukorejo

Pengendalian internal adalah sebuah sistem yang terdiri dari struktur organisasi, metode (prosedur), dan ukuran-ukuran (standar) yang dirancang dan diterapkan untuk melindungi aset organisasi, mengecek kecermatan dan meneliti keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan oleh manajemen (Widjajanto, 2021). Pengendalian internal merupakan rencana dan proses yang dibangun untuk menjaga aktiva (COSO, 2013). Implementasi pengendalian internal untuk memberikan keyakinan atas pencapaian tiga hal, yaitu: keandalan laporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasional, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2011).

COSO mengenalkan kerangka pengendalian internal terintegrasi dalam lima unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian informasi dan komunikasi, dan monitoring.

Unsur dalam setiap komponen COSO yakni: (a) Faktor dalam lingkungan pengendalian yaitu: nilai etika dan budaya organisasi, kebijakan dan prosedur, struktur (tanggungjawab dan wewenang), komitmen kompetensi, dan penegakan akuntabilitas kinerja. (b) Faktor dalam penilaian risiko meliputi: penetapan tujuan, identifikasi dan analisis risiko dalam pencapaian tujuan, penilaian potensi risiko, serta identifikasi dan analisis perubahan. (c) Faktor dalam kegiatan pengendalian yaitu pemisahan fungsi dan tugas operasional, otorisasi transaksi, dokumen dan catatan keuangan yang memadai, pengendalian fisik atas aset

dan catatan keuangan, dan pemeriksaan independen. (d) Faktor dalam informasi dan komunikasi meliputi: penyediaan dan penggunaan informasi yang handal; alur komunikasi internal dan eksternal. (e) Faktor monitoring yaitu evaluasi berkelanjutan dan parsial untuk menemukan dan memperbaiki kelemahan, dan memperbaiki efektifitas operasi; mengevaluasi kelemahan (COSO, 2013).

Lingkungan Pengendalian

Lingkungan Pengendalian (control environment) diartikan sebagai sekumpulan standar (kebijakan), proses, dan struktur yang memberikan dasar untuk pelaksanaan operasional organisasi, termasuk standar perilaku yang diharapkan manajemen (COSO, 2013). Adapun faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian, yaitu: komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika; struktur, pengawasan yang bertanggung-jawab, menetapkan struktur dan wewenang, komitmen atas kompetensi, penegakan akuntabilitas, dan kebijakan SDM.

Pengelolaan keuangan Pesantren Sukorejo ditopang dengan unsur lingkungan pengendalian mencakup aspek: (a) adanya pedoman dan prosedur keuangan yang memadai; (b) struktur tatakelola yang memisah fungsi manajemen atau desentralisasi antara bagian perencanaan, pelaksana, dan pemeriksaan; (c) kepatuhan terhadap prosedur pencairan, pencatatan, dan pelaporan keuangan; (d) pengawasan yang independen yang dilakukan secara parsial dan berkesinambungan.

Sedangkan kelemahan yang masih dijumpai yaitu: kompetensi pengurus keuangan belum didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengetahuan di bidang akuntansi dan keuangan, melainkan

memberi prioritas pada rekam jejak dan hasil istikharah. Faktor “langit” ini yang menjadi kekhasan fundamental tata kelola keuangan Pesantren Sukorejo.

Penilaian Risiko

Penilaian risiko (risk assessment) didefinisikan sebagai mekanisme untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko yang berkaitan dengan aktivitas organisasi, yang mungkin terjadi dan dapat merugikan pencapaian tujuan. Penilaian risiko meliputi: penentuan tujuan yang relevan; identifikasi dan analisis risiko; penilaian risiko penggelapan (fraud); dan identifikasi perubahan yang signifikan (COSO, 2013).

Aktivitas penilaian risiko keuangan dilakukan pada saat perumusan kebijakan, pedoman, dan prosedur keuangan. Tujuan dari tiap aktivitas dianalisis dan ditetapkan pada saat perencanaan keuangan di awal tahun pelajaran. Bendahara bersama Tim APBM dan BPK2M secara rutin melakukan rapat koordinasi untuk menemukan langkah perbaikan atas permasalahan keuangan. Selain itu, Pesantren Sukorejo juga rutin mengadakan rapat setiap dua minggu sekali, untuk mengidentifikasi dan menganalisis perubahan risiko dari kegiatan operasional pesantren dan pengelolaan keuangan.

Kegiatan Pengendalian

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur untuk menangani risiko. Aktivitas pengendalian terdiri dari pengembangan kegiatan pengendalian operasional, keuangan, dan aktiva, serta terhadap teknologi. Aktivitas pengendalian meliputi: pemisahan tugas yang memadai, otorisasi transaksi dan aktivitas, dokumen dan catatan yang memadai, pengendalian

fisik atas aktiva dan catatan keuangan, dan pemeriksaan kinerja (COSO, 2013).

Aktivitas pengendalian Pesantren Sukorejo sudah memadai dan memenuhi unsur-unsur COSO. Hal ini ditunjukkan dengan pelimpahan tanggung jawab dan pemisahan fungsi manajemen keuangan pada tiga bagian, pemisahan fungsi operasi dan otorisasi, dokumen dan catatan keuangan memadai, dan pemeriksaan keuangan dilakukan secara berkala dan berlapis di setiap tingkatan. Tetapi, masih ada kelemahan pada tugas Kasir Pesantren, yang merangkap sebagai penerima uang, penyimpanan uang, mengeluarkan uang, dan mencatat transaksi keuangan ke dalam aplikasi SIAP.

Informasi dan Komunikasi

Ketersediaan informasi yang relevan dan berkualitas sangat dibutuhkan dalam pengendalian internal. Komunikasi dalam rangka pengendalian internal bersifat terus menerus untuk menyediakan, membagikan, dan mendapatkan informasi akuntansi yang diperlukan. Komponen dalam informasi dan komunikasi meliputi: penyediaan dan penggunaan informasi yang handal dan relevan; adanya komunikasi internal dan eksternal (COSO, 2013).

Informasi aktivitas dan keuangan Pesantren Sukorejo disajikan secara manual (hardcopy laporan) dan terkomputerisasi. Data dan laporan keuangan yang dihasilkan aplikasi SIAP hanya bisa diakses terbatas oleh Kabag Evaluasi dan Wakil Bendahara melalui jaringan lokal kantor. Sedangkan pengambil kebijakan (Pengasuh), Tim APBM, dan BPK2M belum bisa mengakses secara realtime dan online.

Komunikasi antar pengurus terkait pengelolaan keuangan Pesantren Sukorejo berjalan dengan baik. Komunikasi dalam rangka menyampaikan informasi dan

kendalanya keuangan dilakukan melalui forum rapat dan group WhatsApp terbatas. WAG telah menjadi media efektif, praktis, dan efisien untuk mengkoordinasikan risiko dan permasalahan keuangan.

Monitoring

Monitoring yaitu melakukan evaluasi berkelanjutan dan parsial; mengevaluasi dan mengkomunikasikan kelemahan (Nurfadilah, 2022). Pengawasan berkelanjutan bertujuan untuk menemukan kelemahan dan memperbaiki efektivitas operasi, termasuk memantau perilaku karyawan dan sinyal peringatan dari sistem akuntansi (COSO, 2013).

Dalam tata kelola keuangan Pesantren Sukorejo, aktivitas monitoring (pengawasan) dilaksanakan secara berjenjang di tiap tingkatan (level) struktur. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan sub bagian dan lembaga dilakukan oleh Ka. Bagian, Ka. TU dan Ka. Bidang. Sedangkan pengawasan keuangan di tingkat Kantor Bendahara Pesantren dilakukan oleh Wakil Bendahara (internal) dan BPK2M (eksternal).

Pengawasan mencakup aspek: kinerja personalia dalam pelaksanaan tugas; capaian anggaran pendapatan dan realisasi anggaran belanja; kehandalan informasi keuangan; dan tingkat kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur. Apabila terdapat pengurus yang melakukan kesalahan atau pelanggaran, maka akan diberi pembinaan dan sanksi secara bertingkat sesuai kadar kekeliruan atau pelanggarannya.

Dari paparan konsep dan fakta di atas, hal ini menunjukkan bahwa Pesantren Sukorejo telah menerapkan 5 komponen pengendalian internal COSO. Meski pada lingkungan pengendalian dan informasi masih terdapat kelemahan, yaitu adanya perangkap tugas pengelolaan keuangan

dan ketersediaan informasi yang belum realtime.

Integrasi Nilai Spiritual dan COSO dalam Manajemen Keuangan Pesantren

Nilai (*value*) dapat diartikan sebagai suatu yang dipandang baik, bermanfaat, dan benar. Nilai merupakan kualitas suatu hal yang menjadikan hal tersebut menjadi disukai, dihargai, berguna, dan bisa membuat orang yang menghayatinya menjadi bermartabat (AdiSusilo, 2017). Nilai spiritual merupakan nilai yang bersumber dari ajaran agama dan tradisi agama, tertanam kuat dan dapat mengarahkan pola pikir dan perilaku pemeluknya (Mulkhan, 2002).

Spiritualitas dan aktivitas ekonomi sering kali dipandang sebagai dua dimensi yang berbeda. Spiritualitas dipandang sebagai suatu hal yang berhubungan dengan aspek batiniah untuk mengarahkan manusia agar mendekatkan diri kepada Tuhan. Pada sisi lain, aktivitas ekonomi dan keuangan lebih diposisikan sebagai aspek duniawi. Tetapi dalam perspektif Islam, kedua dimensi ini tidak bisa dipisahkan. Islam memandang aktivitas ekonomi dan keuangan sebagai bagian integral dari kehidupan manusia yang harus dibangun berdasarkan spiritualitas (Sukendar, Qurroh, & Mahfudz, 2023).

Dengan mengintegrasikan nilai spiritual dalam sistem ekonomi dan keuangan, Islam menghadirkan solusi yang tidak hanya berorientasi pada kesejahteraan material, tetapi juga keseimbangan batiniah dan keberkahan hidup (Harahap & Latifah, 2024).

Secara lahiriyah (formal), Pesantren Sukorejo telah mengembangkan sistem pengelolaan keuangan berbasis pengendalian internal yang sejalan dengan

framework COSO, baik dengan komponen lingkungan pengendalian, penilaian risiko keuangan, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta monitoring yang dijalankan secara berkesinambungan.

Adapun nilai-nilai spritual yang terintegrasi dan diinternalisasikan dalam aktivitas pengelolaan keuangan Pesantren yaitu: (a) Prinsip jujur, giat, dan ikhlas; (b) Prinsip niat berkhidmah dan barokah; (c) Prinsip amanah dan pertanggungjawaban ukhrawi; dan (d) Tradisi istikharah dan istighosah.

Prinsip Jujur, Giat, dan Ikhlas

Ketiga prinsip ini didoktrinkan oleh Pendiri dan Pengasuh Pesantren Sukorejo kepada para santri, pengurus, dan alumni melalui pernyataan wasiat KHR. As'ad Syamsul Arifin, bahwa "santri saya, anak siapa saja, dan dalam kondisi apa saja, pasti selamat dan jaya, asalkan giat, jujur, dan ikhlas".

Sistem pengendalian internal harus dirancang untuk mendorong seseorang agar berbuat jujur atau dipaksa berbuat jujur. Apabila pelaksana keuangan dilandasi oleh kejujuran, maka komponen kontrol lainnya dapat dikurangi. Sebaliknya, sebanyak apapun komponen kontrol akan menjadi tidak berarti oleh ketidak-jujuran (Mujib, Wardayati, & Miqdad, 2021).

Kejujuran merupakan satu sikap keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Doktrin atas ketiga prinsip ini senantiasa disampaikan dalam forum pertemuan Pengasuh dengan para santri, alumni dan pengurus. Sehingga menjadi salah satu nilai spritual yang dipegang para pengurus keuangan dalam melaksanakan peran dan tugasnya.

Prinsip Niat Khidmah dan Barokah

Khidmah adalah prinsip pengabdian yang menjadi salah satu ciri utama Pesantren Sukorejo. Khidmah bermakna memberikan pelayanan terbaik kepada pesantren, santri, dan guru dengan kepatuhan mendalam tanpa menaruh harapan besar untuk mendapat imbalan (materi) semata, melainkan diniatkan untuk mendapat keberkahan dan dicatat sebagai ibadah. Bekerja dengan orientasi khidmah (mengabdi) tidak sekedar menjalankan tugas, namun semata-mata untuk membantu pesantren menjalankan fungsinya dalam mendidik santri dan berdakwah untuk kemaslahatan umat manusia (Mujib, Wardayati, & Miqdad, 2021).

Prinsip ini seringkali disampaikan Pengasuh dan Ahlul Bait dalam forum formal dan informal. Prinsip niat khidmah banyak ditemukan pada dinding gedung, kantor, kelas, dan asrama santri, serta map pesantren. Semangat khidmah ini ditulis dengan *tagline* "mondok niat ngaji ben ngabdi". Sehingga prinsip ini menjadi nilai spritual yang melandasi setiap aktivitas pengurus, baik dalam melaksanakan tugas pembelajaran dan pengelolaan keuangan.

Selain prinsip khidmah, di Pesantren Sukorejo istilah uang gaji, honor, tunjangan dan sejenisnya diganti dengan nama "uang barokah". Barokah adalah simbol keagamaan dan menjadi tradisi di pesantren yang terus dilestarikan sebagai kekuatan kelembagaan (Zakiah & Faturachman, 2021). Barokah dapat dimaknai sebagai *ziyadah* (bertambah) atau *annumuww* (tumbuh), yang maknanya sesuatu yang diberkahi Allah SWT maka akan bertambah dan menumbuhkan hal-hal positif (Fauzi, 2017). Barokah juga bermakna adanya nilai lebih dari yang dimiliki dan diterima saat ini. Nilai barokah tidak sebatas pada materi, tetapi nilai lebih yang bakal diperoleh pemiliknya menjadi mulia di hadapan Allah SWT dan manusia.

Prinsip Amanah dan Bertanggung Jawab secara Ukhrawi

Prinsip amanah dan pertanggung-jawaban merupakan salah satu materi yang disampaikan dalam kegiatan pembinaan pengurus, khususnya pengelola keuangan. Baik pengurus di bagian administrasi, kependidikan, maupun lembaga usaha. Pesantren Sukorejo juga memberikan penamaan pada para pengurus, pimpinan dan staf lembaga, ketua kamar, kepala daerah, dan tenaga pengajar dengan sebutan *umana'*.

Umana' yang berasal dari kata *amanah*, yakni orang-orang yang dipercaya dan diberi tanggungjawab untuk melaksanakan tugas tertentu. Seseorang disebut amanah jika memiliki integritas untuk melaksanakan tugas dan bertanggungjawab (Agung & Husni, 2016). Amanah adalah salah satu bentuk kecerdasan spiritual Islam yang meniscayakan adanya keadilan dalam memimpin, berinteraksi dan melaksanakan tugasnya.

Dengan *umana'* bagi para pengurus Pesantren mengandung do'a, orang yang diberi tugas akan memiliki sikap amanah. Dengan sifat amanah, diyakini seseorang akan memberikan kinerja terbaiknya, karena apa yang dipercayakan kepadanya akan diminta pertanggungjawaban, bukan hanya kepada manusia dan organisasi saja, tapi juga kepada Allah SWT (Dewi & Mashar, 2019).

Tradisi Istikharah dan Istighotsah

Dalam proses rekrutmen pengurus bagian keuangan, Pesantren Sukorejo tidak hanya menerapkan persyaratan formal

seperti proses rekrutmen pada umumnya, melainkan ada proses istikharah.

Istikharah merupakan salah satu kekhasan Pesantren Sukorejo dalam proses pengambilan keputusan. Istikharah ialah sebagai bentuk penghambaan, kepasrahan dan memohon petunjuk pada Allah SWT (Muhith, 2016). Istikharah tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk menyelesaikan permasalahan organisasi dan keummatan sebagaimana ditradisikan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu metode istikharah dilakukan dengan cara melakukan shalat sunnah dua raka'at, dilanjutkan dengan dzikir dan doa tertentu, lalu membuka Al-Qur'an secara acak untuk menemukan isyarah dan hikmah di dalamnya (Mujib, Wardayati, & Miqdad, 2021).

Selain tradisi istikharah dalam rekrutmen pengurus keuangan, Pesantren Sukorejo juga melaksanakan rutinitas wirid istighotsah yang dibaca bersama-sama dan secara personal. Wirid istighotsah tersebut antara lain bacaan *ratibul haddad* setiap selesai jama'ah sholat ashar, *syi'ir istighotsah* setiap shubuh, pembacaan *qasidah burdah* yang dibaca mengelilingi pesantren setiap tengah malam, pelantunan adzan di setiap pojok arah angin lingkungan pesantren.

Wirid tersebut merupakan titipan dari Pendiri dan Pengasuh Pesantren Sukorejo yang terus ditradisikan sampai saat ini. Dalam beberapa kesempatan, KHR. Ach. Azaim Ibrahimy menyampaikan bahwa banyak rahasia yang tersimpan dalam susunan *ratibul haddad*, diantaranya untuk membentengi pesantren dan masyarakat. Nyai Hj. Makkiyah As'ad juga menegaskan bahwa bacaan *ratibul haddad* adalah untuk menjadi pagar diri (dari hal-hal keburukan).

Selain wirid *hizb* yang diletakkan oleh Pendiri Pesantren, Pengasuh juga memberi kewajiban untuk membaca wirid pada waktu-waktu tertentu. Diantaranya wirid

hizb dalam kitab Syawariqul Anwar, Hizb Syaifi dan Mughni, dan wirid lainnya. Wirid tersebut memiliki fadilah untuk melindungi Pesantren dan Pengurus dari tindakan keburukan dan tidak sesuai dengan syari'ah Islam.

Pengendalian internal tidak cukup jika hanya mengandalkan teknologi saja, tetapi perlu dilakukan penanaman nilai-nilai baik yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadits. Pengendalian internal pada intinya merupakan proses dan alat untuk mencegah adanya tindakan penyalahgunaan melalui peningkatan kepatuhan manusia (akhlaq) pada perencanaan dan kebijakan. Sistem pengendalian internal adalah faktor fisik, kebijakan, dan praktik yang dapat berhasil dibangun dengan landasan integritas (Sari & Djasuli, 2022). Aspek integritas dan nilai etik ini diakui oleh COSO sebagai salah satu unsur utama dalam komponen lingkungan pengendalian (COSO, 2013).

Simpulan

Manajemen keuangan Pesantren Sukorejo terdiri dari: perencanaan keuangan, pelaksanaan, evaluasi dan pemeriksaan. Fungsi ini terbagi kepada empat bagian, yaitu Pengasuh sebagai *top level management* dan otorisator tertinggi, Tim APBM sebagai perencana keuangan, Bendahara Pesantren sebagai pelaksana anggaran, dan BPK2M sebagai pengawas dan pemeriksa keuangan.

Sistem akuntansi Pesantren Sukorejo terdiri dari tiga sub sistem, yaitu sistem penerimaan, sistem pengeluaran, dan sistem pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat Pesantren sudah sesuai dengan standar dalam Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP), tetapi pengelompokan penyajian serta deskripsi dalam Catatan Atas Laporan Keuangan belum disesuaikan dengan PAP terbaru.

Pesantren telah mengembangkan sistem tata kelola keuangan berbasis pengendalian internal yang sejalan dengan *framework* COSO. Tetapi terdapat kelemahan pada sisi perangkapan tugas kasir yang berperan sebagai penerima, penyimpanan, mengeluarkan uang, dan sekaligus mencatat transaksi keuangan. Kelemahan lain, informasi keuangan belum bisa diakses secara realtime dan bersifat terbatas pada jaringan lokal.

Nilai spritual terintegrasi dalam pengendalian internal manajemen keuangan Pesantren melalui unsur budaya integritas dan nilai etik dalam komponen lingkungan pengendalian. Nilai spritual Pesantren tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat unsur, yaitu: (a) prinsip jujur, giat, dan ikhlas; (b) prinsip niat khidmah dan barokah; (c) prinsip amanah dan pertanggung-jawaban ukhrawi; dan (d) tradisi istikharah dan istighosah.

Daftar Pustaka

- Achmad, & Mulyanto, E. (2022). Analisis Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Dana BUMDES Bantal Asembagus Situbondo. *Al-Idarah*, 45-54.
- AdiSusilo, S. (2017). *Pembelajaran Nilai Karakter*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Agung, I. M., & Husni, D. (2016). Pengukuran Konsep Amanah dalam Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal Psikologi*, 194-206.
- COSO. (2013, 06 01). <https://www.coso.org/>. Retrieved from https://www.coso.org/_files/ugd/3059fc_77d5d0f3d569439990b170bd3b909d7e.pdf
- Daeli, A., Hutauruk, R. A., Rifai, M. B., & Silaen, K. (2024). Analisis Laporan

- Keuangan Sebagai Penilai Kinerja Manajemen. *PRIMAN*, 158-168.
- Dewi, I. K., & Mashar, A. (2019). *Nilai-nilai Profetik dalam Kepemimpinan Modern pada Manajemen Kinerja*. Yogyakarta: Gre Publishing.
- Fauzi, A. (2017). Persepsi Barakah di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong: Studi Interaksionalisme Simbolik. *Al-Tahrir*, 105-132.
- Harahap, E. W., & Latifah, S. (2024). Spiritualitas Islam sebagai Landasan Regulasi Hukum Ekonomi Syariah; Studi Integratif Teori dan Praktik. *Al-Muamalat*, 70-84.
- Haryono, E. (2023, 09 29). <https://www.bi.go.id/>. Retrieved from <https://www.bi.go.id/id/publikasi/>: https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2526423.aspx
- Haspramudilla, D. (2022, 12 1). <https://kemenkeu.go.id/>. Retrieved from <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/>: <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/perkuat-upaya-pencegahan-korupsi-melalui-integrasi-sistem-pengendalian-internal>
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2021). *Pedoman Akuntansi Pesantren 2020*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. (2011). *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Madhani, I. D., & Nurlaila. (2022). Analisis Sistem Akuntansi atas Penerimaan Kas pada PUD. Pasar Kota Medan. *Sibatik Jurnal*, 627-634.
- Muhith, A. (2016). *Pengembangan Mutu Pendidikan Pesantren*. Surabaya: Imtiyaz.
- Mujib, A., Wardayati, S. M., & Miqdad, M. (2021). Model Pengendalian Internal Pesantren. *JAP (Jurnal Akuntansi dan Pajak)*, 306-320.
- Mulkhan, A. M. (2002). *Nalar Spiritual Pendidikan: Solusi Problem Filosofis Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Nurasikin, A., Masyhari, K., & Imron, A. (2022). Pelatihan Manajemen Keuangan bagi Santri Menuju Kemandirian Pondok Pesantren. *DIMAS*, 83-98.
- Nurfadilah. (2022). Model Pengendalian Internal Pondok Pesantren Modern Datok Sulaiman Palopo. *Economos*, 156-162.
- Prastyaningtyas, E. W. (2019). *Sistem Akuntansi*. Malang: CV. Azizah Publishing.
- Rusydi, M. K. (2024, 12 31). www.iaijawatimur.or.id/. Retrieved from [www.iaijawatimur.or.id/](https://www.iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/19): <https://www.iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/19>
- Samroni, Sugiono, A., & Zakhra, A. (2022). Pengelolaan Keuangan Pesantren Melalui Penerapan Konsep Amanah sebagai Pengendalian Internal. *AKUNTABEL*, 228-237.
- Sari, S. D., & Djasuli, M. (2022). Strategi Pengendalian Internal Secara Islamiah Sebagai Upaya Penegahan Fraud dalam Perpektif AL Qur'an dan Hadits. *JEBS*, 681-685.
- Sukendar, E. A., Qurroh, A., & Mahfudz, A. A. (2023). Analisis Nilai-Nilai Spiritual di KSPPS Khidmatul Ummah Bogor. *Al-Kharaj*, 1951-1965.
- Syahrizal, A., & Anita, E. (2021). Analisis Manajemen Keuangan Pesantren (Studi Pada Pondok Pesantren Isti'dadul Mu'allimien Jambi). *Finansha-Journal of Sharia Financial Management*, 26-37.
- Transparency International, I. (2024, 1 30). <https://transparansi.id/>. Retrieved from

<https://transparansi.id/>
<https://transparansi.id/indeks-persepsi-korupsi-2023-pemberantasan-korupsi-kembali-ke-titik-nol/>

- Tumija, & Febriansyah, M. A. (2019). Implementasi Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) 2017 dalam Pelaksanaan Pemeriksaan BPK RI. *Transformasi*, 73-86.
- Wahyuni, I., Nasution, Y. S., & Syafina, L. (2023). Analisis Pengendalian Internal dalam Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Penerimaan dan Pengeluaran Kas Studi Kasus PT. Pelabuhan Indonesia Cabang Belawan. *Jurnal Kendali Akuntansi*, 370-377.
- Widjajanto, N. (2021). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.
- Zakiah, L., & Faturochman. (2021). Kepercayaan Santri Pada Kyai. *Buletin Psikologi*, 33-43.